

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB DALAM PEMBAYARAN
PAJAK DI KELURAHAN THE HOK, KOTA JAMBI**

**Yulia Wulandari¹, Eri Bestary Al Haitamy², Pramesti Nurul adinda³
Akuntansi Perpajakan, Politeknik Jambi, Jambi, Indonesia**

E-mail: yulia.akt21@politeknikjambi.ac.id

Abstract

This study aims to determine the extent of the influence of taxpayer knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance. The population of this study is PBB taxpayers in The Hok Village, Jambi City. This type of research is quantitative with a survey method. The technique used in the data collection of this study is Purposive Sampling, the number of samples used is 100 samples. Data collection is by sharing several questionnaire statements. The result of this analysis is that taxpayers' knowledge and partial tax sanctions on taxpayers' compliance in paying Land and Building Tax have a positive and significant effect. Meanwhile, taxpayer knowledge and tax sanctions simultaneously on taxpayers' compliance in paying Land and Building Tax have a positive and significant effect.

Keywords:

Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang sangat penting. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran krusial dalam pembiayaan pembangunan ditingkat daerah. Pendapatan dari PBB digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sangatlah penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan daerah. Pajak bumi dan bangunan diatur oleh beberapa undang-undang yaitu No.12 tahun 1994 yang mengatur tentang perubahan pungutan atas pajak bumi dan bangunan (PBB-P2), sedangkan No.28 tahun 2009 mengatur tentang pemerintah daerah kabupaten atau kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan di

Alamat Korespondensi

E-mail: (yulia.akt21@politeknikjambi.ac.id)

sektor perdesaan dan perkotaan dan pemerintah pusat memiliki wewenang di sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan (PBB-P3).

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang dilakukan, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Whitholding System*. Dari ketiga sistem tersebut mempunyai kelebihan masing-masing. Untuk pemungutan pajak biasanya menggunakan *Self Assessment System*. Pemungutan dengan sistem ini menerapkan pemungutan dengan memberikan keleluasaan dalam pemungutan pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan penghasilan dan usaha wajib pajak. Tetapi untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih dominan menggunakan *Official Assessment System*, pemungutan pajak dengan sistem ini memberikan wewenang kepada

petugas pajak secara langsung menghitung pajak terutang dari wajib pajak.

Penggunaan sistem *Official Assessment System* diharapkan wajib pajak patuh untuk aktif dalam pembayaran pajaknya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan pembayaran pajak. Jika target penerimaan pembayaran pajak belum terealisasi, maka hal ini dikarenakan masyarakat belum mengetahui kewajiban mereka sebagai warga negara yang harus membayar pajak dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengelolaan Pajak Daerah di Kota Jambi. Kepatuhan dalam pembayaran pajak dimulai dari kesadaran masyarakat akan kewajibannya. Sebagian wajib pajak sudah patuh akan kewajibannya tetapi masih ada beberapa wajib pajak yang melalaikan tanggung jawab mereka sehingga target penerimaan pajak belum terealisasi hingga sekarang. Pajak Bumi Bangunan merupakan potensi besar dalam pendapatan pajak dikarenakan sebagian besar masyarakat memilikinya, sehingga harus terus digali agar pendapatan negara akan terus meningkat. Hanya saja masyarakat masih terlalu sempit dalam pemahaman metode pemungutan pajak. Mereka seringkali menganggap pembayaran pajak merupakan beban yang tidak perlu ditanggung, juga penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih belum optimal, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan mengurangi minat masyarakat untuk patuh.

Tabel 1. Data Penerimaan PBB Kelurahan The Hok

No	Tahun	Target	Realisasi PBB
1	2020	967,437,903	776,091,227
2	2021	967,437,903	907,641,797
3	2022	965,734,006	967,083,083
4	2023	967,385,165	1,013,602,221
5	2024	952,237,000	947,152,181

Sumber : Data Kelurahan The hok, Kota

Pemilihan Kelurahan The hok sebagai objek penelitian didasarkan pada penemuan instrumen masalah berdasarkan pengamatan, terdapat sejumlah faktor seperti menurunnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, rendahnya kesadaran akan dampak ketidakpatuhan pajak terhadap pembangunan daerah, dan juga pentingnya memberikan pengawasan serta memberikan sanksi yang

tegas bagi pelanggar. Semua faktor ini menciptakan instrumen yang kompleks, sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menurunnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat dilihat ditabel realisasi PBB diatas, data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan The hok, Kota Jambi menunjukkan adanya penurunan, meskipun populasi penduduk terus mengalami peningkatan. Fenomena ini semain menarik untuk di telaah, mengingat target penerimaan PBB pada tahun 2024 itu adalah 952,237,000 juta bahkan diturunkan dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 967,385,165 juta. Wilayah ini juga memiliki karakteristik yang unik seperti tingkat pendidikan, pendapatan yang berbeda-beda dan relevan untuk dikaji lebih lanjut, dengan luas yang dimiliki oleh Kelurahan The hok adalah 2,77 Km² (36,45%) paling luas diantara kelurahan lainnya di Kecamatan Jambi Selatan, sesuai pada data Badan Pusat Statistik yang dapat diakses melalui <http://jambikota.bps.go.id> dan jumlah seluruh penduduk di Kelurahan The Hok mencapai 19.260 jiwa sesuai data dari <http://jambikota.bps.go.id>.

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan meningkatkan penerimaan daerah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu harus dilakukan terkhususnya di Kelurahan The hok, Kota Jambi. Alasan penulis melakukan penelitian di Kelurahan The hok, Kota Jambi ini dikarenakan juga untuk melihat seberapa besarnya kepatuhan masyarakat di Kelurahan The hok ini dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi Bangunan (PBB). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian yang ada terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di tingkat kelurahan. Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dalam Pembayaran Pajak Di Kelurahan The hok, Kota Jambi”**.

Landasan Teori

Teori Kewajiban Mutlak (Bakti)

Menurut Saputra et al., (2022), negara memiliki hak untuk membebaskan kewajiban kepada warganya, termasuk kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, warga negara berkewajiban untuk mematuhi peraturan negara demi menjamin kehidupan bersama. Teori kewajiban mutlak digunakan pada penelitian ini, sebab teori ini menekankan pada hubungan timbal balik yang kuat antara negara dan warganya. Dalam konteks pembayaran pajak PBB teori ini relevan karena mengamsumsikan bahwa warga negara memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dengan demikian teori ini sesuai UU KUP, pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan oleh seluruh warga negara dan badan usaha kepada negara. Pembayaran pajak ini bersifat memaksa dan tidak akan mendapatkan imbalan langsung, namun digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan negara demi kepentingan bersama.

Pengertian Pajak

Menurut Satriya et al (2024) pajak adalah iuran wajib yang dipungut negara dari masyarakat berdasarkan undang-undang. Iuran ini bersifat memaksa dan tidak disertai dengan pemberian jasa spesifik dari negara secara langsung. Fungsinya adalah untuk membiayai seluruh pengeluaran negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan. Sebagai aset yang memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya, tanah dan bangunan menjadi objek pajak yang logis. Tanah dan bangunan sebagai aset produktif memiliki nilai ekonomis yang terus meningkat seiring berjalannya waktu, kenaikan nilai aset ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan bentuk kewajiban warga negara untuk berkontribusi pada pembangunan negara.

Pengetahuan Pajak

Dalam penelitian Kartikasari & Yadnyana, (2020) pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman mendalam tentang peraturan pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai pedoman dalam mengambil keputusan terkait kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penting bagi setiap wajib pajak untuk terus memperbarui pengetahuan perpajakannya.

Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum yang tak terhindarkan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Tujuan utama dari penerapan sanksi pajak adalah untuk menciptakan iklim kepatuhan yang tinggi dikalangan wajib pajak, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat optimal. Selain itu, sanksi pajak juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan dalam sistem perpajakan, karena setiap wajib pajak harus menanggung beban pajak yang sama.


Menurut Siti Kurnia Rahayu yang dikutip oleh O. Pratiwi (2020) berpendapat bahwa sanksi pajak merupakan bentuk pengawasan pemerintah untuk mencegah pelanggaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan cerminan dari pemahaman yang mendalam terhadap sistem perpajakan, tercemrin dalam kemampuan untuk menginterpretasi seluruh ketentuan perpajakan, melakukan perhitungan pajak yang akurat, memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai jadwal, mengisi formulir pajak dengan benar dan lengkap, serta melaporkan seluruh transaksi yang berdampak pajak.

Prabandaru (2019) dalam kutipan yang ditulis Annisa (2021), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai kesadaran dan tindakan aktif wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan benar.

Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

- H1 : Pengetahuan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
H2 : Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
H3 : Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Metedologi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif survei untuk menguji hipotesis berdasarkan data numerik. Analisis data akan dilakukan secara deskriptif dan asosiatif untuk mengungkap hubungan antar variabel.

Menurut Sugiyono (2019), “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positime, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Kelurahan The hok, Kota Jambi.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 19.260 penduduk di Kelurahan The hok, kota Jambi sesuai dari data BPS yang dapat dilihat di <http://jambikota.bps.go.id>.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus *slovin*, maka sampel dalam penelitian adalah 99,48 atau jika dibulatkan menjadi 100 orang Wajib Pajak penduduk di Kelurahan The hok, Kota Jambi. Peneliti mengambil sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang

relevan dengan tujuan penelitian atau bisa disebut fleksibel, dikarenakan agar bisa memahami lebih mendalam fenomena tertentu yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Kualitas Data

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan untuk uji validitas dapat diambil keputusan bahwa koefisien korelasi, untuk setiap item dalam setiap butir pertanyaan dengan skor keseluruhan untuk semua variabel adalah pada signifikan dibawah 0,05 dan r hitung $> r$ tabel dan dapat diartikan bahwa keseluruhan pertanyaan tersebut adalah valid. Dan juga sudah dilakukan uji reliabilitas dan memperoleh hasil bahwa semua item penelitian reliabel yaitu nilai koefisien alpha $> 0,6$ sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar $0,200 > 0,05$, yang mana nilai 0,05 itu merupakan nilai standar persentase kegagalan, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai berdistribusi normal, dan jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) itu lebih kecil dari 0,05, maka hasil uji kolmogorof-smirnov tidak berdistribusi normal. Dan untuk plot berada di garis diagonal atau berada disekitar garis diagonal, sehingga dalam pengujian ini memenuhi asumsi normalitas. Jika tidak memenuhi asumsi normalitas, yaitu jika titik-titik pola tidak mendekati garis diagonal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji yang telah dilakukan, bahwa nilai *Tolerance* variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) adalah 0,857 lebih besar dari 0,10 atau ($0,857 > 0,10$). Sementara, nilai VIF variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) sebesar 1,182 lebih kecil dari 10,00 atau ($1,182 < 10$). Maka dapat disimpulkan dalam uji multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil yang telah diuji, menghasilkan bahwa titik-titik *Scatterplot* menyebar secara

acak diatas maupun diangka 0 pada sumbu y, hal ini artinya menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Jika terjadi masalah heteroskedastisitas, maka terdapat pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji yang baik adalah ketika tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, dapat dihasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 4,506 + 0,526X_1 + 0,208X_2$$

Dari persamaan linear berganda diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai a = 4,506

Tanpa adanya pengaruh variabel X1 dan X2, maka besarnya kepatuhan wajib pajak Y sebesar 4,506.

2. Nilai b1 = 0,526

Diketahui hubungan antara X1 dengan Y. Jika sanksi pajak X2 diketahui itu bernilai 0. Maka, setiap kenaikan 1 variabel pengetahuan wajib pajak akan mengakibatkan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar +0,526.

3. Nilai b2 = 0,208

Diketahui hubungan antara X2 dengan Y. Jika X1 diketahui itu bernilai 0. Maka, setiap kenaikan 1 variabel pengetahuan wajib pajak akan mengakibatkan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar +0,208.

Uji t (Parsial)

- a. Pengujian Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $6,209 > 1,660$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 terdapat pengaruh positif dan signifikan X1 terhadap Y. Maka, hasil tersebut diketahui bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.

- b. Pengujian Variabel Sanksi Pajak (X2)

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $3,141 > 1,660$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 terdapat pengaruh positif dan signifikan X2 terhadap Y. Maka, hasil tersebut diketahui

bahwa H0 ditolak dan H2 diterima.

Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil uji F secara simultan, bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $38,881 > 3,09$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh signifikan Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi *Model Summary*, menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,657 yang berarti adanya hubungan yang kuat antara variabel independent (X) dengan variabel dependen (Y). koefisien determinasi pada tabel bagian R *Square* sebesar 0,432 yang artinya variabel independen (X) mempengaruhi secara simultan terhadap variabel dependen (Y) sebesar 43% sedangkan sisanya 57% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

Pembahasan

1. Pengaruh Secara Parsial Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari hasil uji t yang signifikan pada variabel ini, yaitu nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) atau nilai t hitung lebih besar dari t tabelnya ($6,209 > 1,988$). Yang mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai aturan perpajakan, seperti fungsi, prosedur pembayaran, dan tarif pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu milik Lestari (2021), Putri & Rachman (2023), Kurniawan & Nugroho (2021), Mulia & Ratnaningsih (2024), Nuriasilva (2024), Kiha & Nenomnanu (2020), dan Mulyani et al (2023) wajib pajak yang memahami manfaat pajak cenderung lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan perlu terus dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait.

2. Pengaruh Secara Parsial Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil regresi menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan The hok, Kota Jambi yaitu, nilai signifikansinya lebih kecil dari pada 0,05 ($0,002 < 0,05$) atau nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($3,141 > 1,988$). Ini menegaskan bahwa penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka. Ancaman sanksi seperti denda atau penalti membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu, Lestari (2021), Kurniawan & Nugroho (2021), Magdalena Silawati Samosir et al (2023), dan Kiha & Nenomnanu (2020) sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah yang efektif dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang tertib.

3. Pengaruh Secara Simultan Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan The hok, kota Jambi, yaitu nilai signifikansinya lebih kecil dari pada 0,05 ($0,001 < 0,05$) atau nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel ($36,881 > 3,09$). Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara edukasi dan penegakan hukum yang tegas adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dimana didalam penelitiannya terdapat variabel independen (bebas) pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu Kurniawan & Nugroho (2021), Lestari (2021), dan Kiha & Nenomnanu (2020) pendekatan yang mengkombinasikan edukasi dan penegakan hukum sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik. Informasi yang jelas mengenai manfaat dan kewajiban pajak, disertai dengan penerapan sanksi yang tegas, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

1. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), berdasarkan hasil uji t (parsial), menghasilkan t hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu $6,209 > 1,660$ atau nilai signifikansinya lebih kecil dari pada nilai 0,05 yaitu $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan yang dipunya oleh wajib pajak maka semakin besar pula pemahaman yang mereka miliki tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan The hok, Kota Jambi.
2. Variabel Sanksi Pajak (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), berdasarkan hasil uji t (parsial) yang telah dilakukan, nilai t hitung lebih besar dibandingkan nilai t tabelnya yaitu $3,141 > 1,660$ atau nilai signifikansinya lebih kecil dari pada nilai 0,05 yaitu $0,002 < 0,05$. Maka dapat diartikan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan The hok, Kota Jambi.
3. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), berdasarkan uji F yang telah dilakukan menghasilkan nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel yaitu $36,881 > 3,09$ atau nilai signifikansinya lebih kecil dari pada nilai 0,05 yaitu $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa adanya kombinasi antara edukasi tentang pemahaman pajak khususnya PBB yang berisi tentang informasi manfaatnya membayar pajak dengan sanksi yang tegas ketika wajib pajak terlambat atau sengaja tidak membayar pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kelurahan The hok, Kota Jambi.

Daftar Referensi

Jurnal:

- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 14, no.1, 2023, pp. 1978-5119.
- Aprial, R., & Seventeen, W. L. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Provinsi Bengkulu,"

- Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi, Vol. 3, no. 2, 2024, pp. 2964-8858.
- Cahyono, B. "Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa," *Journal of Tax and Business*, Vol. 20, no. 2, 2021, pp. 75-83.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. "Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan," *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, no. 1, 2022, pp. 2548-7507.
- Hapsari, A. F. "Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar Di UPTD 4 Dukuh Kupang Kota Surabaya," *Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 13, no. 4, 2024.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. "Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM," *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 31, no. 4, 2020, pp. 925-936.
- Kencana, A. R. D., & Widarno, B. "Presepsi Wajib Pajak Tentang Pendapatan, Kesadaran, Pengetahuan Pajak dan Kemudahan Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta," *Jrime*, Vol. 2, no. 4, 2024, pp. 134-143.
- Kiha, E. K., & Nenomnanu, F. "Analisis Faktor—Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kota Kefamenanu," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5, no. 2, 2020.
- Kurniawan, D. K., & Nugroho, V. "Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak," *Jurnal Paradigma Akuntansi*, Vol. 3, no. 3, 2021, pp. 1038-1047.
- Lisa Arisa Fiatri. "Pengaruh Sikap Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Periuk Kota Tangerang," *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, no. 5, 2023, pp. 2249-2260.
- Maksum, M. A., & Widaryanti, W. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi*, Vol. 21, no. 1, 2023, pp. 1412-5331.
- Mulyani et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Di Kelurahan Batu Tang Tabang Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 25, no. 1, 2023, pp. 1695-3273.
- Mulia, Y., & Ratnaningsih, N. M. D. "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb P2) Di Kabupaten Manggarai," *Juremi*, Vol. 3, no. 6, 2024, pp. 2798-6535.
- Nini. "Faktor-Faktor Yag Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib Pajakn Pbb-P2 Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam)," *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*. Vol. 16, no. 1, 2022, pp. 1693-2617.
- Nuriasilva, S. G. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pasirtanjung," Vol. 6, no. 3, 2024, pp. 2622-4291.
- Prasetyo, D., & Arisudhana, D. "Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak Dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8, no. 1, 2019, pp. 2252-7141.
- Prianutama, S. B., & Alexander, N. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, no. 2, 2022, pp. 2775-8907.
- Putri, N. R., & Rachman, F. R. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Survey Pada Kecamatan Ujungberung," *Prosiding FRIMA*, no. 6, 2023, pp. 2656-6362.
- Samosir, M. S., Obon, W., & Narek, Y. B. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2) di desa blata tatin, kecamatan kangae," *Jurnal Projemen UNIPA*, Vol. 10, no. 1, 2023, pp. 2354-7898.
- Sanaky, M. M., Saleh, L. M., & Titaley, H. D. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah," *Jurnal Simetrik*, Vol. 11, no. 1, 2021, pp. 2302-9579.
- Sapitri, A., Ferdian, T., & Girsang, R. N. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 1, no. 2, 2021, pp. 2798-1568.
- Sari, M. M., & Zefri, M. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan

- Di Lingkungan Kecamatan Langkapura,” *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, no. 3, 2019.
- Sudariana, N. “Analisis Statistik Regresi Linier Berganda” 2021.
- Tiba, M. F. V., & Ardillah, K. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis Dan Teknologi*,” Vol. 9, no. 1, 2023.
- Buku Teks:**
- Satriya et al., *Konsep Dasar Perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.
- Saputra et al., *Buku Ajar Hukum Dan Administrasi Negara*. Purwokerto: Feniks Muda Sejahtera, 2022
- Skripsi:**
- Amalia, F. “Tinjauan atas Penerapan Perpanjangan Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Tahun 2021,” *Politeknik Keuangan Negara STAN: Tangerang Selatan*, 2022.
- Annisa, I. “Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta),” *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta: Jakarta*, 2021.
- Dian, N. “Pengaruh Komunikasi, Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pt. Extrupack Bekasi Barat, *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta: Jakarta*, 2020.
- Lestari, N. R. P. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pbb Dalam Membayar Pajak Di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang,” *Universitas IBA: Palembang*, 2021.
- Khufron, A. “Analisis Sikap Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Masa Pandemi Covid-19 di Surabaya,” *Universitas Hayam Wuruk Perbanas: Surabaya*, 2021.
- Monalisa, M. “Pengaruh Rasio Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Inflasi Terhadap Harga Saham Pada Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017,” *STIESIA Surabaya: Surabaya*, 2019.
- Novitasari, R. “Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Firm Size Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2017-2020,” *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta: Jakarta*, 2021.
- Pratama, D. “Peran Customer Satisfaction Memediasi Pengaruh Word Of Mouth Dan Fasilitas Terhadap Repurchase Intention,” *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta: Jakarta*, 2021.
- Pratiwi, K. “Pengaruh Self-Efficacy, Motivasi Dan Social Support Terhadap Burnout Akademik Pada Mahasiswa Dalam Perkuliahan Online Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Mahasiswa STIE Indonesia Jakarta),” *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta: Jakarta*, 2022.
- Pratiwi, O. “Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Cimahi 2020),” *Universitas Komputer Indonesia: Bandung*, 2020.
- Rusakamto, M. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Website, Citra Instansi terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kantor Administrasi Hukum Umum Cikini Jakarta (KEMENKUMHAM),” *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta: Jakarta*, 2021.
- Setiawati, D. “Analisis Atas Kebijakan Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Rw.03 Kelurahan Mekar Wangi),” *Universitas Komputer Indonesia: Bandung*, 2020.
- Siregar, M. A. N., & Sulistyowati, S. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur),” *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta: Jakarta*, 2020.
- Internet (webpage)**
- BPS, Kecamatan Jambi Selatan Dalam angka (2024). Diakses dari: <http://jambikota.bps.go.id>
- Permatasari, E. P, *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif (2023)*, Diakses dari: <http://www.hukumonline.com>
- Direktorat Jendral Pajak, *Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia (2022)*, Diakses dari: <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>